



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.040/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 Maret 2025 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Bogor, 1 September 2025



Drs Jayadi, M.M.

Kepala LP2M

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

UNIVERSITAS IPWIJA

SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 175/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil 2025/2026 No.148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 September 2025 dan surat permohonan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. PG.01/1136/DPDRI/X/2025 tanggal 22 September 2025 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari, S.E, M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:
Hari / tanggal : Senin-Selasa, 29 s.d 30 September 2025
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Jl Raya Kranggan
No 69, Bekasi, Jawa Barat
Tema : "Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU
No. 62 tahun 2024 tentang APBN tahun 2025."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 25 September 2025

Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M

FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)

1. Judul PKM : Narasumber pada kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan
DPD RI atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang
APBN tahun 2025
2. Nama Mitra Program
a. PKM (1) : Komite IV, DPD RI
b. PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul
a. Nama : Inti Nuswandari, MM
b. NIDN : 0319067501
c. Golongan/Jabatan : Lektor (200)
d. Program Studi : Manajemen S1
e. Bidang Keahlian : Manajemen
f. Telp/surel : 087870213019/inti_endratmo@yahoo.com
4. Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah Anggota : -,
b. Nama Anggota I/bidang keahlian : -
c. Nama Anggota II/bidang keahlian :
d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : orang
e. Nama Mahasiswa/wi :
f. Nama Mahasiswa/wi :
g. Telp/surel :
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1 : Hotel Avenzel, Kranggan, Bekasi, Jawa Barat
a. Wilayah Mitra : Jakarta
b. Kabupaten/Kota : Jakarta
c. Propinsi : DKI Jakarta
d. PIC Mitra :
e. Telp/surel : (021) 57897358
6. Luaran yang dihasilkan : Rekomendasi atas Hasil Pengawasan atas pelaksanaan
UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN tahun 2025
7. Jangka waktu pelaksanaan : Hari Senin 29 September 2025
8. Jenis Kegiatan : Diskusi
9. Tingkat wilayah : Lokal
10. Dana : Rp. 1.000.000,-
11. Sumber Dana : Komite IV DPD RI

Bogor, 23 September 2025



(Inti Nuswandari)



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PG.01/1136/DPDRI/X/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 22 September 2025

Kepada Yth.

Ibu Inti Nuswandari SE., MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas IPWIJA Bogor
di
Bogor

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai rencana kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025 yang di Fokuskan pada Transfer ke Daerah, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d Selasa
Tanggal : 29 s.d 30 September 2025
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Avenzel Hotel and Convention Cibubur
Jl. Raya Kranggan No.69, Bekasi, Jawa Barat

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan Sekretariat Komite IV DPD RI kepada Sdr. Irwanto Nappeng melalui nomor +62 821146667777 atau melalui email: komite4@dpd.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/PG.01/2525/DPDRI/X/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 1 Oktober 2025

Kepada Yth.

Ibu Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas IPWIJA Bogor

di
Bogor

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025 yang di Fokuskan pada Transfer ke Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 30 September 2025, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI; dan
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN DAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) DALAM UU No. 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025 ¹

Oleh: Inti Nuswandari, SE., MM ²

1. PENDAHULUAN

Nota Keuangan APBN 2025 menyebutkan bahwa APBN Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Kebijakan fiskal melalui APBN selalu diarahkan untuk menjalankan 3 fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi difokuskan untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan. Kedua, fungsi distribusi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi belanja. Ketiga, fungsi stabilisasi, dalam jangka pendek, diarahkan agar instrumen fiskal menjadi shock absorber atas guncangan yang memengaruhi siklus bisnis atau siklus ekonomi, sementara dalam jangka panjang, defisit fiskal dan utang negara diarahkan tetap berada pada jalur yang *sustainable*.

¹ Disampaikan dalam kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan UU APBN 2025 pada 29 September 2025

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas IPWIJA Bogor

TABEL 1
POSTUR APBN TAHUN 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2024		2025
	APBN	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.802,3	2.802,5	3.005,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.801,9	2.767,5	3.004,5
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,9	2.218,4	2.490,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,0	549,1	513,6
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	34,9	0,6
B. BELANJA NEGARA	3.325,1	3.412,2	3.621,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.467,5	2.558,2	2.701,4
1. Belanja K/L	1.090,8	1.198,8	1.160,1
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.359,4	1.541,4
II. TRANSFER KE DAERAH	857,6	854,0	919,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(25,5)	(110,8)	(63,3)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(522,8)	(609,7)	(616,2)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,29)</i>	<i>(2,70)</i>	<i>(2,53)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	522,8	609,7	616,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan TKD dalam APBN 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD antara lain: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan well-being melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat guna; (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah.

TABEL TKD 2024-2025

(triliun rupiah)

No.	Uraian	2024 Outlook	2025 APBN
1	Dana Bagi Hasil	143,1	192,3
2	Dana Alokasi Umum	427,7	446,6
3	Dana Alokasi Khusus	184,8	185,2
4	Dana Otonomi Khusus	18,3	17,5
5	Dana Keistimewaan	1,4	1,2
6	Dana Desa	70,9	71,0
7	Dana Insentif Fiskal	7,8	6,0
	TOTAL	854,0	919,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Total anggaran TKD di tahun 2025 berdasarkan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 adalah sebesar Rp919,9 triliun sebagaimana table diatas. Pada awal tahun 2025 Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan instruksi

Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Isinya menugaskan menteri/kepala lembaga, panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, gubernur, bupati/wali kota untuk mereviu rencana belanja dan memangkas pos yang dinilai kurang prioritas, lalu memfokuskan anggaran pada layanan publik dan program berdampak. Contoh arahan operasional yang sering ditegaskan di kementerian/daerah: pemangkasan perjalanan dinas (hingga 50%), pembatasan kegiatan seremonial/FGD/honorarium, dan pelaporan realisasi efisiensi secara berkala. Dokumen resmi pemerintah menuliskan bahwa kebijakan ini berlaku sejak 22 Januari 2025.

Tujuan utama dari Inpres ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengalihkan ruang fiskal dari belanja yang kurang produktif menuju program prioritas termasuk pengendalian inflasi, stabilitas makro, dan layanan publik. Target efisiensi dari Inpres ini Adalah sekitar Rp306,69 triliun (kurang-lebih Rp256,1 triliun dari K/L dan Rp50,59 triliun dari Transfer ke Daerah/TKD). Maka anggaran TKD yang semula Rp919,9 triliun pada UU APBN 2025 menjadi sekitar Rp869,31 triliun setelah adanya efisiensi.

Secara positif, efisiensi belanja berpotensi menekan pengeluaran yang tidak berdampak, memperbesar ruang untuk program produktif (infrastruktur prioritas, layanan dasar, perlindungan sosial), dan membantu menjaga stabilitas harga jika diarahkan tepat. Namun, risiko yang harus diwaspadai adalah pemotongan yang bersifat *“across-the-board”* tanpa seleksi kualitas, sehingga bisa menunda proyek pemeliharaan/layanan esensial atau menggeser beban ke tahun berikutnya.

Dampak khusus dari Inpres 1/2025 tersebut ke daerah melalui pengurangan TKD adalah bahwa penyesuaian TKD berarti Pemerintah Daerah harus merapikan ulang rencana belanja: menunda kegiatan seremonial/perjalanan dinas, melindungi belanja wajib (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), dan memfokuskan pada proyek prioritas yang langsung menyentuh masyarakat/ekonomi lokal. Bila tidak dikelola cermat, pemangkasan TKD bisa memicu penundaan pemeliharaan infrastruktur, perlambatan pembayaran ke penyedia lokal, atau ketidakpastian kas di beberapa daerah.

Di Dalam UU APBN 2025, Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. yang terdiri atas: (a) sebesar Rp69 triliun pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan (2) sebesar Rp2 triliun sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun

anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah. Berdasarkan data pada SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa) tercatat realisasi TKD per 28 September 2025 adalah sebesar Rp545,14 Triliun (66,71%). Perincian realisasi TKD tahun 2025 sampai dengan 28 September adalah sebagai berikut:

- Realisasi penyaluran DBH sebesar Rp108,1 triliun atau 60,60 persen dari Pagu yakni Rp178,38 triliun;
- Realisasi penyaluran DAU mencapai Rp314,03 triliun atau 72,96 persen dari Pagu sebesar Rp430,96 triliun;
- Realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp6,69 triliun atau 18,67 persen dari Pagu sebesar Rp36,95 triliun;
- Realisasi penyaluran DAK Non Fisik mencapai Rp103,26 triliun atau 70,84 persen dari Pagu sebesar Rp146,68 triliun;
- Realisasi penyaluran Dana Insentif Daerah mencapai Rp2,62 triliun atau 46,22 persen dari Pagu sebesar Rp6,00 triliun;
- Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus mencapai Rp9,60 triliun atau 54,79 persen dari Pagu sebesar Rp17,52 triliun;
- Realisasi penyaluran Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp800 miliar atau 66,67 persen dari Pagu sebesar Rp1,20 triliun
- Realisasi Penyaluran Dana Desa sebesar Rp54,96 triliun atau 79,65 persen dari Pagu sebesar Rp69 triliun.

2. HASIL EVALUASI ATAS PELAKSANAAN UU APBN 2025, KHUSUSNYA TERKAIT DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD)

Hasil evaluasi atas Pelaksanaan Undang–Undang No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, khususnya terkait dengan TKD mencatat beberapa hal diantaranya:

1. Realisasi TKD masih rendah, khususnya DAK Fisik, yang serapannya jauh di bawah target meskipun sudah memasuki akhir triwulan III. Hambatan utamanya adalah masalah teknis administrasi, keterlambatan dokumen perencanaan, dan lambatnya proses pengadaan barang/jasa. Hal ini menimbulkan risiko penumpukan realisasi di akhir tahun.

2. Pemotongan TKD Rp50,59 triliun melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 sangat dirasakan dampaknya di daerah, terutama wilayah 3T dan kepulauan, karena berimplikasi pada tertundanya pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. yang berisiko memperlebar kesenjangan antarwilayah.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) di beberapa daerah penghasil masih dianggap tidak adil, yakni kontribusi besar dari sektor SDA belum seimbang dengan DBH yang diterima. Penyaluran DBH juga sering terlambat.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi tumpuan utama bagi fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan PAD rendah, sehingga pemangkasan DAU di sejumlah daerah menyebabkan banyak program prioritas daerah tertunda.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) bermasalah dalam aspek teknis, seperti keterlambatan juknis, persyaratan salur yang berlapis, serta lambatnya proses pengadaan barang/jasa. Ini menghambat pembangunan sekolah, puskesmas, dan infrastruktur jalan.
6. Dana Desa menunjukkan capaian realisasi relatif lebih baik diantara semua komponen TKD, tetapi masih menghadapi kendala serius berupa lambatnya laporan pertanggungjawaban sehingga penyaluran tahap berikutnya terhambat, serta tumpang tindih kewenangan antar Kementerian (Kemendagri dan Kemendes PDTT) yang menyebabkan ketidaksinkronan regulasi. Dampaknya, program pembangunan desa sering terhambat dan pemanfaatan Dana Desa menjadi tidak optimal.
7. Penerapan Siskeudes (Sistem keuangan desa) belum merata, banyak desa belum konsisten menggunakannya. Hal ini menimbulkan masalah tata kelola dana desa, mulai dari keterlambatan pelaporan, penggunaan anggaran yang tidak sesuai, hingga potensi penyalahgunaan dana yang berujung kasus hukum.
8. Kapasitas SDM daerah dan desa masih menjadi kendala, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan, sehingga banyak kegiatan yang tidak optimal dan rawan menimbulkan masalah hukum.
9. Ketidaksinkronan regulasi pusat–daerah sering terjadi, terutama dalam hal tata kelola Dana Desa dan DAK, yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan menyesuaikan kebijakan (dari pusat) dengan kebutuhan lokal.
10. Kebijakan pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah, ditambah hambatan regulasi, serta kurangnya dukungan pendanaan, program, dan fasilitas. Akibatnya,

kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian fiskal menjadi terbatas.

11. Kunjungan lapangan memperlihatkan keterlambatan proyek fisik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) yang bersumber dari TKD, banyak yang belum berjalan sesuai dengan perencanaannya.
12. Pengawasan dan pendampingan oleh aparat pengawas (APIP, BPKP, Inspektorat) dinilai belum optimal, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dan ketidaktepatan sasaran program masih tinggi.
13. Penggunaan TKD masih sulit ditelusuri karena belum adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terstruktur, ketidaktertiban dalam penandaan (*tagging*) sumber dana termasuk TKD yang bersifat earmark seperti DAK, serta lemahnya pengelolaan arsip pelaporan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh pergantian pejabat tanpa transisi yang memadai, sehingga ketersediaan dan keakuratan dokumen pelaporan menjadi terbatas.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD), dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di daerah. Secara umum, temuan yang muncul mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola fiskal daerah masih menghadapi hambatan serius dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Pertama, permasalahan serapan TKD yang rendah, terutama pada komponen DAK Fisik. Keterlambatan proses administrasi, lambatnya penyusunan dokumen perencanaan, serta hambatan pengadaan barang dan jasa membuat penyerapan anggaran tidak optimal. Kondisi ini menimbulkan risiko penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hasil pembangunan. Hambatan serupa juga ditemukan pada pemanfaatan Dana Desa, di mana laporan pertanggungjawaban sering terlambat, sehingga penyaluran tahap berikutnya tertunda.

Kedua, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terbukti cukup signifikan. Pemotongan TKD sebesar Rp50,59 triliun memberikan beban tambahan bagi daerah, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Penundaan pembangunan infrastruktur dasar, terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penurunan kapasitas fiskal daerah menjadi konsekuensi nyata dari kebijakan ini. Di beberapa daerah, pemangkasan ini bahkan berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah, mengingat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD masih terbatas.

Ketiga, aspek tata kelola dan akuntabilitas penggunaan TKD masih lemah. Temuan BPKP menunjukkan masih adanya penyalahgunaan dana, kelebihan pembayaran pada kontrak pekerjaan, serta proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi atau mangkrak. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum merata, sehingga pengawasan atas Dana Desa menjadi tidak konsisten. Kondisi ini diperburuk oleh kapasitas SDM yang masih terbatas, baik di tingkat pemerintah daerah maupun desa, yang berimplikasi pada lemahnya perencanaan dan pengendalian anggaran.

Keempat, ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah menambah kompleksitas masalah. Contoh nyata terlihat pada pengelolaan Dana Desa yang masih dipengaruhi tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan Kemendes PDTT. Akibatnya, banyak program pembangunan desa berjalan tidak optimal karena regulasi yang tidak konsisten dan sering berubah. Demikian pula pada pengelolaan DAK, regulasi teknis seperti juknis penyaluran dan persyaratan salur masih dinilai terlalu kaku, sehingga justru menghambat realisasi program.

Kelima, ketergantungan fiskal daerah terhadap TKD masih sangat tinggi. Sebagian besar daerah belum mampu meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama APBD. Akibatnya, pemotongan TKD langsung berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai program prioritas. Kondisi ini memperlihatkan perlunya strategi nasional untuk memperkuat local taxing power, sekaligus mendorong inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber PAD baru yang berkelanjutan.

Secara umum, analisis atas temuan pengawasan menunjukkan bahwa tantangan utama TKD bukan hanya pada aspek kuantitas alokasi, tetapi juga kualitas tata kelola, sinkronisasi kebijakan, serta kapasitas fiskal daerah. Apabila permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka efektivitas TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional akan sulit tercapai. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diarahkan pada perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas SDM, sinkronisasi regulasi, serta strategi penguatan PAD menjadi krusial

untuk memastikan TKD benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan berbagai permasalahan yang telah dirangkum dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 yang difokuskan pada pengawasan atas TKD, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Kementerian Keuangan bersama K/L teknis untuk melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, mempercepat proses verifikasi dokumen perencanaan, serta menyiapkan mekanisme pengadaan yang lebih adaptif dan efisien. Langkah ini penting agar penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berjalan lebih cepat, merata sepanjang tahun, serta tidak menumpuk di akhir periode anggaran yang seringkali berisiko menurunkan kualitas hasil pembangunan.
2. Meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025, khususnya kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Sebagai alternatif, pemerintah dapat menyiapkan kebijakan kompensasi melalui skema khusus bagi daerah yang masih sangat bergantung pada TKD, terutama wilayah 3T dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan dasar, menjaga kualitas layanan publik, serta mencegah terhambatnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
3. Perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Evaluasi dan reformulasi formula DBH penting dilakukan untuk memastikan adanya keseimbangan antara kontribusi daerah penghasil sumber daya alam dengan porsi DBH yang diterima. Selain itu, penyaluran DBH harus dipercepat dan dilakukan tepat waktu guna mencegah terjadinya gangguan fiskal daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih terencana, berkesinambungan, dan berkeadilan.

4. Penguatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen kemandirian fiskal perlu diarahkan pada skema yang lebih berkeadilan, di mana pemerintah pusat merancang mekanisme distribusi DAU yang tidak hanya berfungsi sebagai dana penyeimbang, tetapi juga untuk mendorong daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Reformulasi kebijakan DAU sebaiknya bersifat lebih strategis dengan memberikan insentif bagi daerah yang berupaya mengembangkan potensi PAD, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
5. Penyederhanaan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu segera dilakukan melalui revisi petunjuk teknis dan perbaikan persyaratan penyaluran agar lebih sederhana, fleksibel, dan adaptif dengan kondisi daerah. Regulasi yang berlapis harus dipangkas untuk mempercepat proses administrasi, serta sistem pengadaan perlu diperbaiki agar lebih efisien dan transparan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan pembangunan sekolah, puskesmas, infrastruktur jalan, dan layanan publik dasar lainnya tidak tertunda, serta hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan.
6. Sinkronisasi regulasi antar Kementerian (Kemendagri dan Kemendes PDTT) diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Dengan adanya kejelasan pembagian peran, Dana Desa diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan.
7. Mendorong penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara nasional dan mewajibkan seluruh desa untuk menggunakannya sebagai instrumen utama dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, diperlukan pendampingan teknis yang intensif serta program peningkatan kapasitas bagi aparat desa agar aplikasi digunakan secara konsisten sesuai standar. Dengan langkah ini, tata kelola Dana Desa dapat diperkuat sehingga lebih transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
8. Penguatan kapasitas SDM daerah perlu diwujudkan melalui program pelatihan terpadu dan berkelanjutan bagi aparatur daerah maupun desa dalam bidang

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, meminimalisir kesalahan administrasi, serta mengurangi risiko terjadinya permasalahan hukum dalam rangka tata Kelola TKD.

9. Mendesak perlunya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata kelola Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Harmonisasi ini perlu diwujudkan melalui mekanisme regulasi yang jelas, konsisten, dan sinkron agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan riil daerah, termasuk daerah kepulauan dan wilayah 3T. Dengan adanya regulasi yang serasi, diharapkan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kebingungan dalam implementasi, serta memastikan manfaat TKD benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal.
10. Pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan program, pendanaan, dan fasilitas bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan yang disusun harus lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata daerah, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan pendekatan ini, daerah tidak hanya menjadi penerima transfer pusat, tetapi juga terdorong untuk mengoptimalkan sumber daya lokal secara inovatif sehingga mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan pada TKD, serta memperkuat daya saing fiskal secara berkelanjutan.
11. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat serta mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi proyek pembangunan yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Sistem ini perlu berbasis teknologi digital yang mampu memantau progres secara *real-time*, sehingga potensi keterlambatan dapat segera terdeteksi dan diatasi. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi, kualitas pembangunan dapat ditingkatkan, penggunaan anggaran menjadi lebih akuntabel, serta manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh Masyarakat.
12. Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penguatan kapasitas, independensi, serta dukungan sumber daya yang

memadai, baik dari sisi SDM, anggaran, maupun kewenangan. Penguatan ini diperlukan agar fungsi pengawasan atas Transfer ke Daerah (TKD) dapat berjalan lebih efektif, bersifat proaktif, serta mampu menekan potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan pengawasan yang lebih kuat, pelaksanaan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat.

13. Membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan terintegrasi dengan memanfaatkan sistem digital yang dapat merekam, menandai (*tagging*), dan menyajikan data real-time atas penggunaan TKD, termasuk DAK yang bersifat *earmark* serta mewajibkan penerapan *tagging* sumber dana secara konsisten pada setiap dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan TKD, sehingga aliran dana dapat ditelusuri dengan jelas.

+++++Thank You+++++